



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN/KOTA LOMBOK TIMUR

NOMOR : 179 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA OTAK RARANGAN KECAMATAN  
WANASABA KABUPATEN/KOTA LOMBOK TIMUR PADA PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA LOMBOK TIMUR

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan/Desa Otak Rarangan Nomor : 01/PP.04.1-BA/520314/2023, tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Otak Rarangan Kecamatan Wanasaba Kabupaten Lombok Timur pemilu 2024 tanggal 25 Januari 2024, panitia Pemungutan Suara Kelurahan/Desa Otak Rarangan telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Lombok Timur tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara

Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Otak Rarangan  
Kecamatan Wanasaba Kabupaten/Kota Lombok Timur  
pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
  4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan

Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA LOMBOK TIMUR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA OTAK RARANGAN KECAMATAN WANASABA KABUPATEN/KOTA LOMBOK TIMUR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Otak rarangan Kecamatan Wanasaba Kabupaten/Kota Lombok Timur pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Otak Rarangan  
pada tanggal, 25 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN/KOTA LOMBOK TIMUR  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN/DESA OTAK RARANGAN



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN/KOTA LOMBOK  
TIMUR, NOMOR: 179 TAHUN 2024  
TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN  
DAN PENGANGKATAN KELOMPOK  
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN  
SUARA DI KELURAHAN/DESA OTAK  
RARANGAN KECAMATAN WANASABA  
KABUPATEN/KOTA LOMBOK TIMUR  
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA OTAK RARANGAN KECAMATAN  
WANASABA KABUPATEN/KOTA LOMBOK TIMUR PADA PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AMRIN	Laki-laki
2.	ANDRIANI	Perempuan
3.	DIAN YULIARTI RAHAYU	Perempuan
4.	KHUSNUL BAHRIAN	Perempuan
5.	MUHAMMAD FEBI IBRAHIM	Laki-laki
6.	ROZANIA	Perempuan
7.	SITI ALAENI	Perempuan

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	EKA ROSITA WARNI	Perempuan
2.	HAMZAN WADI	Laki-laki
3.	ILHAM HAKIKI	Laki-laki
4.	JEPRIADI	Laki-laki
5.	MAENI, S.PD	Laki-laki
6.	SEPTARI	Laki-laki
7.	WAWAN APRIADI	Laki-laki

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	JAELANI	Laki-laki
2.	MUHAMMAD SRIHADI	Laki-laki
3.	MUHAMMAD ZAHYUDIN FIKRI	Laki-laki
4.	PATEMAH	Perempuan
5.	ROMDIANI	Perempuan
6.	YAHYA RANA JAYA	Laki-laki
7.	YEK ALI MUSTAFIS	Laki-laki

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	BUDI ARMAN ARSAD	Laki-laki
2.	CITRA PRAYOGA	Laki-laki
3.	ERMAYANTI	Perempuan
4.	HERWAN HADI	Laki-laki
5.	LINDA LAELATIN NISKI	Perempuan
6.	PAHRUROZI	Laki-laki
7.	ZOHRIAH	Perempuan

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	BURHANUDIN	Laki-laki
2.	DENDI SEPTIADI	Laki-laki
3.	HALIKUL AMINUDIN	Laki-laki
4.	ISKANDAR	Laki-laki
5.	MARWIN	Laki-laki
6.	MUHAMMAD ZAKARIA	Laki-laki
7.	RINA ARPIANI	Perempuan

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN/KOTA LOMBOK TIMUR  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN/DESA OTAK RARANGAN

